

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang berkembang, salah satu faktor penentu kemajuan negara adalah dari sektor perekonomian.¹ Dalam hal ini penyaluran dana harus memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada para pengusaha kecil, golongan ekonomi lemah atau yang lebih dikenal dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan oleh karenanya dibutuhkan peran koperasi sebagai perantara keuangan antar pihak.

Penyaluran pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dilakukan baik oleh perbankan maupun lembaga perkreditan non perbankan, namun di Indonesia lembaga perkreditan yang cocok dalam penyaluran pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah koperasi karena Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha yang memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem perekonomian Indonesia, dimana koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah atau kelompok masyarakat menengah ke bawah serta koperasi sesuai dengan budaya dan tata kehidupan Bangsa Indonesia yang didalamnya terkandung kekuatan menolong diri sendiri dan bekerja

¹ Ryan Kiryanto, 2007, *Langkah Terobosan Ekspansi Kredit*, Jurnal Hukum Bisnis, Hal. 1.

sama untuk kepentingan bersama sebagaimana termaktum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Proses pinjaman kredit ini diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur.² Kredit umumnya berfungsi untuk memperancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

Sementara itu, benda yang di jaminkan dapat berupa benda yang bergerak dan juga benda tidak bergerak. Apabila benda bergerak, maka menggunakan fidusia dan dapat menggunakan gadai. Sedangkan jika benda tidak bergerak maka di bebaskan menggunakan hak tanggungan. Pasal 1131 KUHPerdata menurut Hartono Hadisaputro menyatakan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan³.

Selain pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat,⁴ pemberi fidusia juga masih dapat menguasai serta menggunakan benda yang dijaminkan. Dengan demikian tidak akan mengganggu kegiatan ekonomi atau penggunaan benda yang dijaminkan pemberi fidusia sebagai peminjam/penjamin.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam melalui perjanjian pinjam meminjam uang dapat menimbulkan suatu perikatan antara kreditur dan debitur penerima pinjaman uang di lain pihak sehingga dari perikatan tersebut, kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang itu dari debitur pada waktunya sedangkan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur.

³ Hartono Hadie Saputro, 1984, *Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, hal. 50

⁴ Prihati Yuniarlin, 2012, *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*, Jurnan Media Hukum, Volume 19, hal. 2.

Dalam dunia perkreditan dikenal dengan istilah *collateral* dimana hasil pemberian pinjaman wajib disertai jaminan dari peminjam, hal ini yang umumnya lebih dikenal dengan agunan. Lebih lanjut mengenai kedudukan jaminan dalam perkreditan koperasi simpan pinjam terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang berbunyi

“Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”

Jaminan tersebut tidak hanya sebagai unsur pelengkap dari pemberian kredit, bahkan Undang-undnag mensyaratkan jaminan harus ada dalam pemberian jaminan. Jaminan atau agunan itu sendiri sebagai *the last resort* bagi kreditur dimana akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.⁵

Dalam melakukan pinjaman kredit tidak semua pihak memiliki kepemilikan atas barang atau hak tertentu yang disyaratkan sebagai jaminan dalam pemberian pinjaman, terkadang pula barang tertentu yang dapat digunakan sebagai jaminan masih diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini menjadi kendala dalam dunia perkreditan.

Di dalam jaminan fidusia barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh siberhutang yaitu barang-barang yang diperluan untuk menjalankan perusahaan, karena sifatnya yang menguntungkan siberhutang tersebut,

⁵ Fuady Munir, 2002, *Hukum Perkreditan Temporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hal. 22

jaminan fidusia banyak digunakan dalam praktik pemberian pinjaman. Pemerintah sendiri telah mengundang Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berikut Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 tentang Tata-Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai landasan teknik prosedural pembebanan fidusia⁶

Selama ini ketentuan harus didaftarkannya fidusia pada perjanjian kredit antara kedua belah pihak kurang dapat dilaksanakan dengan sempurna, karena selain prosedurnya tidak mudah faktor biaya yang harus dikeluarkan menjadi alasan fidusia banyak yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan. Sebenarnya ketentuan harus didaftarkannya fidusia itu dimaksudkan sebagai perlindungan hukum bagi para pihak (terutama kreditur) sehingga barang fidusia sendiri dapat langsung dieksekusi bila terjadi wanprestasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Adapun bunyi Pasal 15 ayat (2) adalah

“Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Sedangkan bunyi Pasal 15 ayat (3) adalah

“Apabila debitur cidera janji, penerima mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuatannya sendiri”

Ketentuan tidak didaftarkannya jaminan fidusia merupakan salah satu hal yang layak dicermati dalam perkembangan jaman terutama mengenai

⁶ R. Subekti, 1982, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, hal. 35.

fungsi dari jaminan itu sendiri atau legalitas prosedural yang diutamakan, lebih jauh dari itu perlu diperhatikan perkembangan perjanjian kredit dengan berbagai macam jaminan.

Salah satu koperasi yang bergerak dalam kegiatan usaha simpan pinjam adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja di Klaten. Penyaluran Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja tidak terbatas pada anggotanya saja, tetapi melainkan terbuka bagi masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa koperasi tersebut dengan ketentuan bahwa anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka barulah masyarakat umum dapat dilayani.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja tergolong sebagai koperasi dengan skala usaha yang cukup besar meskipun modalnya tidak sebesar bank konvensional yang sumber pemodalannya berasal dari masyarakat umum. Selain berasal dari modal sendiri juga meliputi modalnya berasal dari modal luar. Adapun yang menjadi modal sendiri meliputi modal pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan, sedangkan yang menjadi modal luar antara lain simpanan pihak ke tiga, simpanan berjangka, simpanan sukarela, simpanan khusus, titipan jasa simpanan pokok, dan tabungan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja Klaten)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten?
3. Permasalahan apa yang timbul dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten.

3. Untuk mengetahui permasalahan apa yang timbul dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten.

Sementara itu manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

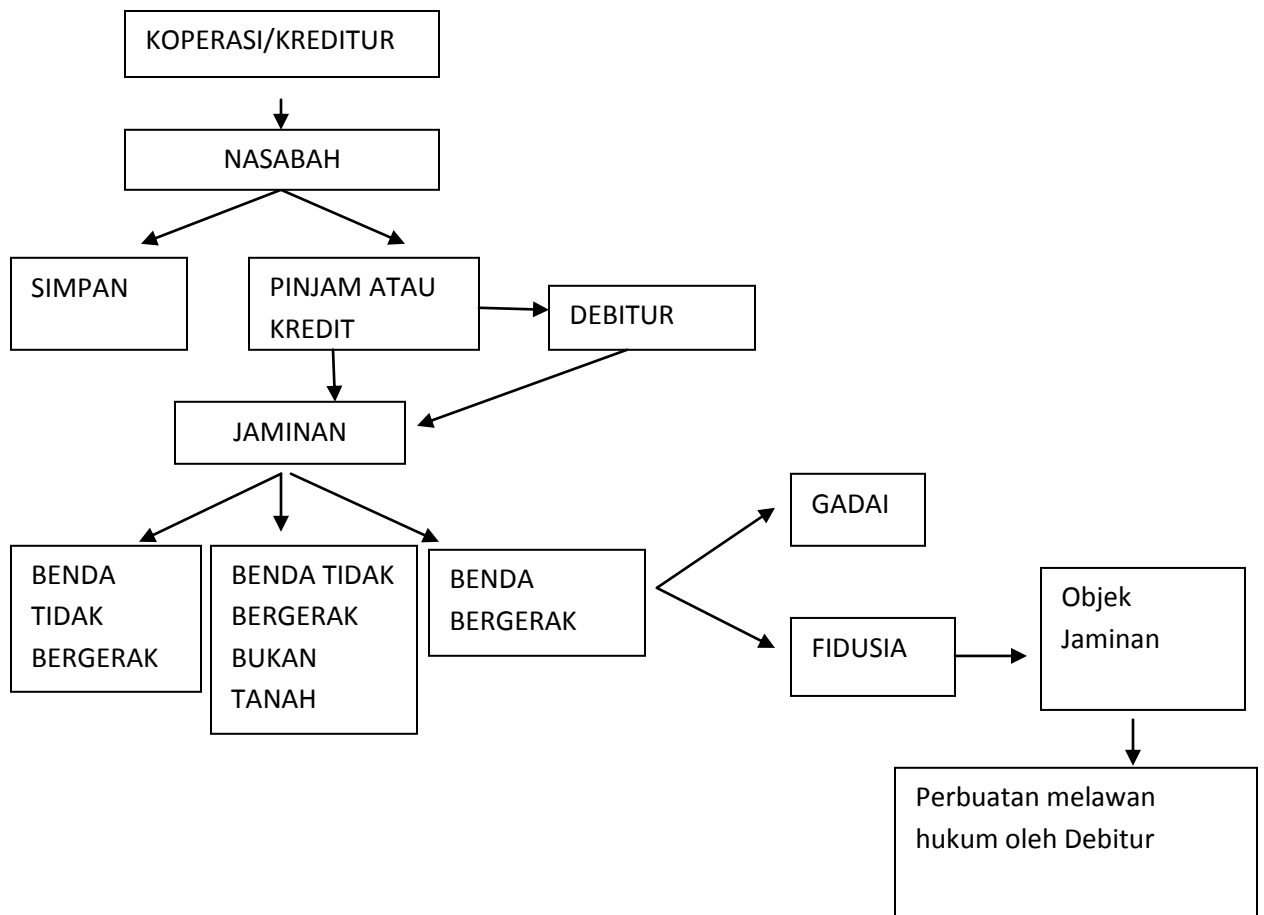
1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata, mengenai perjanjian fidusia sebagai jaminan kredit melalui koperasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan, dapat juga dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari penelitian tersebut, penulis dapat memberikan manfaat untuk mahasiswa hukum dalam melakukan penelitian tentang tanggung jawab hukum dalam perjanjian fidusia sebagai jaminan kredit dikoperasi simpan pinjam.
- b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

D. KERANGKA PEMIKIRAN



Koperasi simpan pinjam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 2, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang

bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Perjanjian kredit yang diberikan oleh KSP kepada debitur dasarnya adalah perjanjian pinjam meminjam. Oleh sebab itu debitur pun wajib mengembalikan pinjaman kepada KSP. Mengingat hubungan hukum antara KSP dengan penyimpan dana merupakan hubungan pinjam-meminjam uang, maka KSP yang telah menerima simpanan dana wajib untuk mengembalikan pada pemiliknya pada suatu saat yang telah diperjanjikan, bahwa debitur berkewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur, karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar hutang.⁷

Perjanjian kredit dalam bahasa inggris berarti *Believe* atau *Trust or Confidence* yang artinya adalah percaya. Dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat diperumakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Mengetahui debitur dapat dipercaya untuk mendapatkan kredit, maka diperlukan keyakinan dari kreditur dengan menggunakan analisis mendalam yang dikenal dengan istilah The Five C Sof Credit Analysis atau 5C’S, yaitu antara lain adalah (1) karakter (2) modal (3) kemampuan (4) jaminan (5) kondisi ekonomi.

⁷ Widiastuti, 2009, *Tanggungjawab pengurus koperasi simpan pinjam berbadan hukum terhadap penyimpan dana*, Vol VIII No. 2. Hal.3.

Berbicara mengenai jaminan, jaminan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa baik yang bergerak maupun tidak bergerak khusus untuk diperuntuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur.⁸

Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah

“jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁹ Dalam hal ini penulis meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang berkaitan dengan masalah

⁸ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 59.

⁹ Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 133.

tanggung jawab hukum dalam perjanjian fidusia sebagai jaminan kredit di koperasi simpan pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten.

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian diskriptif yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁰ Dengan demikian akan memberikan data seteliti mungkin secara sistematis, komprehensif dan menyeluruh tentang masalah tanggung jawab hukum dalam perjanjian fidusia sebagai jaminan kredit di koperasi simpan pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Klaten khususnya di koperasi simpan pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten., pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa adanya sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Yaitu di koperasi simpan pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten.pernah terjadi kasus penipuan dalam perjanjian fidusia sebagai jaminan kredit.

4. Jenis data

a. Data Primer

¹⁰Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

yaitu data yang berupa fakta/kenyataan atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah tanggung jawab hukum dalam perjanjian fidusia sebagai jaminan kredit di koperasi simpan pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Berikut adalah bahan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder yaitu meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literature-literature, dokumen-dokumen, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab hukum dalam perjanjian fidusia sebagai jaminan kredit di koperasi simpan pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten..

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah:

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder baik bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi peraturan hukum, journal, literature-literature, buku yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum dalam perjanjian

¹¹Kudzalifah Dimayti dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muahmmadiyah Surakarta, Hal.8.

fidusia sebagai jaminan kredit di koperasi simpan pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan fakta-fakta empiris berkaitan dengan masalah tanggung jawab hukum dalam perjanjian fidusia sebagai jaminan kredit di koperasi simpan pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten.¹²

2) Wawancara

Wawancara diperlukan bertujuan untuk memperoleh informasi atau data secara langsung terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian penulis¹³ yaitu yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah tanggung jawab hukum dalam perjanjian fidusia sebagai jaminan kredit di koperasi simpan pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian

¹² Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal.105.

¹³ Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal.83.

dicocokkan dengan teori dan kemudian dianalisis.¹⁴ Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi yang bersifat khusus.¹⁵

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis dan komprehensif dengan demikian setiap bab akan saling terkait satu dengan yang lain, berikut ini adalah sistematika penulisan tersebut yaitu:

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan dan Manfaat penelitian
- D. Kerangka pemikiran
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian perjanjian
 - 2. Syarat-syarat sahnya perjanjian

¹⁴Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.

¹⁵ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal 242.

3. Asas-asas Perjanjian
4. Berkahirnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Kredit & Jaminan
 1. Pengertian Kredit
 2. Pengertian Jaminan
 3. Penggolongan Kredit dan Jaminan
- C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)
 1. Pengertian Jaminan Fidusia
 2. Obyek Jaminan Fidusia
 3. Asas Spesialitas dan Publisitas
 4. Pembebanan Jaminan Fidusia
- D. Tinjauan Umum Tentang Koperasi
 1. Pengertian Koperasi
 2. Ciri-ciri Koperasi
 3. Fungsi dan Peran Koperasi
 4. Bentuk dan Jenis Koperasi
 5. Keanggotaan Koperasi
 6. Modal Koperasi

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten.

2. Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten
3. Permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten

BAB IV : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran